

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN TEKNOLOGI  
INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
MELALUI *TAX EVASION***  
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Rengat)

**NURFITRIANI<sup>1</sup>**

*Institut Az Zuhra*

Email: [nurfitriani@institutazzuhra.ac.id](mailto:nurfitriani@institutazzuhra.ac.id)

**DESIYANTI RIFAYANI<sup>2</sup>**

*Institut Az Zuhra*

Email: [desiyantirifayani@institutazzuhra.ac.id](mailto:desiyantirifayani@institutazzuhra.ac.id)

**NADIA TRIWAHYUNI<sup>3</sup>**

*Institut Az Zuhra*

Email: [nadiatriwahyuni@institutazzuhra.ac.id](mailto:nadiatriwahyuni@institutazzuhra.ac.id)

**NISA ALQORNI<sup>4</sup>**

*Institut Az Zuhra*

Email: [nisaalqorni@institutazzuhra.ac.id](mailto:nisaalqorni@institutazzuhra.ac.id)

**NURAINI<sup>5</sup>**

*Institut Az Zuhra*

Email: [nuraini@institutazzuhra.ac.id](mailto:nuraini@institutazzuhra.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to assess the influence of the self-assessment system and tax information technology on tax compliance through tax evasion. The sample used is taxpayers registered at the Rengat KPP in Prov. Riau as many as 105 respondents. The type of data used is primary data by distributing questionnaires. The data analysis tool used is SEM with the help of PLS Ver. 3. The results of this research show that the direct relationship between the self-assessment system and tax information technology has no effect on tax compliance. However, the self-assessment system and tax information technology have an influence on tax evasion. In an indirect relationship (intervening), the results show that tax evasion mediates the influence of the self-assessment system on tax compliance, while tax evasion cannot mediate the influence of tax information technology on tax compliance.*

**Keywords:** *Self Assessment System, Tax Information Technology, Tax Evasion, Tax Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh *self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui *tax evasion*. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Rengat di Prov. Riau sebanyak 105 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Alat analisa data yang digunakan adalah SEM dengan bantuan PLS Ver. 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan secara langsung antara *self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi *self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Dalam hubungan tidak langsung (*intervening*) menunjukkan hasil bahwa *tax evasion* memediasi pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak sedangkan *tax evasion* tidak dapat memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** *Self Assessment System, Teknologi Informasi Perpajakan, Tax Evasion, Kepatuhan Pajak*

**1. PENDAHULUAN**

Terdapat tiga sumber pendapatan Indonesia yaitu penerimaan Negara bukan Pajak, hibah dan pajak. Realisasi pendapatan negara Tahun 2021 mencapai Rp2.011,3 triliun dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, PNBP sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang memberikan kontribusi untuk perkembangan ekonomi bagi Indonesia. Makadari itu diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak baik dari Direktorat Jendral Pajak dan partisipasi dari para wajib pajak. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Selama beberapa tahun, Indonesia selalu berada di peringkat bawah dalam hal *tax ratio* di tingkat ASEAN. Adapun peringkat *tax ratio* di ASEAN pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Nurfitriani-Rifayani-Triwahyuni-Alqorni-Nuraini, Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax  
Evasion*

Gambar 1.1  
Tax Ratio Negara ASEAN



Sumber: <https://www.oecd.org/> (2022)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa di tingkat ASEAN, Indonesia berada diperingkat bawah dengan nilai di *range* 10-12%. Nilai ini masih di bawah nilai *tax ratio* yang disepakai oleh dunia yaitu 15%. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan masyarakat atas kewajiban untuk membayar pajak masih dikategorikan rendah. Kepatuhan pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak suatu negara.

Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat situasi yang saling bertentangan antara wajib pajak dan pemerintah. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar waktu, wajib pajak bermaksud untuk membayar kewajiban pajak yang lebih rendah karena akan secara signifikan mengurangi pendapatan bersih yang diterima. Namun pada saat yang sama, pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin karena merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara

Di sisi lain, menghindari kewajiban pajak dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Penghindaran pajak atau ketidakpatuhan yang menggambarkan berbagai kegiatan yang tidak menguntungkan bagi sistem pajak negara. Ini termasuk *tax avoidance* yang mengacu pada pengurangan pajak dengan cara legal, dan *tax evasion* yang mengacu pada kriminal yang tidak membayar kewajiban pajak. Kelompok yang tidak mematuhi pajak termasuk pengunjuk rasa pajak dan penentang pajak. Penentang pajak biasanya tidak mengambil posisi bahwa undang-undang pajak itu sendiri ilegal atau tidak berlaku untuk mereka dan mereka lebih peduli dengan tidak membayar untuk kebijakan pemerintah tertentu yang mereka lawan (Palil, Malek, & Jaguli, 2016)

Kesulitan utama yang dihadapi oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak adalah diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan guna menemukan celah atau seluk beluk undang-undang perpajakan yang dapat ditempuh untuk dimanfaatkan agar meminimalkan besaran pajak terhutang tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Kesulitan tersebut yang menyebabkan wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) walaupun hal tersebut melanggar undang-undang (Komang & Julianti, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak secara aktif menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak sendiri yang menuntut wajib pajak untuk mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Menurut Hasanah & Indriani (2013) *self assessment system* memiliki kaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena semakin wajib pajak benar dan jujur dalam menyeterorkan pajaknya maka secara langsung dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak. Hal ini serupa dengan pernyataan Apandi (2014) bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa *self assessment system* yang tinggi akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang tinggi pula. Sedangkan menurut Dwiyani & Pratiwi (2019) *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Choong & Edward Wong (2011) bahwa *self assessment system* menempatkan tanggung jawab yang berat pada pedagang kecil untuk memahami sistem baru dan untuk memenuhi aspek administrasi perpajakan seperti untuk perhitungan, pembayaran pajak, dan penyimpanan catatan. Penelitian yang dilakukan di Negara bagian Malaysia mengungkapkan bahwa frekuensi gagal bayar oleh wajib pajak karena ketidakpahaman atas sistem perpajakan. Menurut Komang & Julianti (2017) ketidaktahuan atas sistem perpajakan menyebabkan wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) walaupun hal tersebut melanggar undang-undang.

Fitur utama dari *self assessment system* adalah pengembalian pajak yang lengkap yang membutuhkan setidaknya tingkat kompleksitas yang masuk akal karena pembayar pajak datang dari berbagai latar belakang, dengan tingkat pendapatan, pendidikan dan tingkat yang berbeda dari pengetahuan pajak (Palil et al., 2016). Menurut Purwanto, Sulaeha, & Safira (2018) *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*. Sedangkan menurut Friskianti & Handayani (2014) *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Nurfritriani-Rifayani-Triwahyuni-Alqorni-Nuraini, Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion

Faktor lainnya dalam *tax evasion* adalah teknologi dan informasi perpajakan. Dirjen pajak terus melakukan *update* teknologi dalam mengembangkan berbagai program aplikasi untuk perpajakan di Indonesia seperti pelaporan SPT secara *online* (*e-filing*), Sistem Informasi DJP (pengganti SIP), aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3), Sistem Informasi Geografis (SIG), *e-registration* (*e-reg*), dan *Geo-Tagging*. Akan tetapi, pengembangan tersebut masih kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan teknologi digital yang terus maju bahkan di era revolusi industri 4.0 dimana hasil dari bidang pajak belum banyak terlihat baik dari sisi penerimaan negara maupun perluasan basis pajak (<https://mucglobal.com>)

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Sedangkan menurut Friskianti & Handayani (2014) semakin modern teknologi perpajakan yang digunakan yang dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya belum tentu akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mematuhi aturan perpajakannya. Kemudian menurut Utami & Helmy (2016) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan menambah variabel *tax evasion* sebagai variabel intervening dalam hubungan *self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Tax Evasion*

Alm (2013) menyatakan bahwa sikap mewakili evaluasi positif dan negatif yang dimiliki seseorang terhadap objek dan diasumsikan bahwa sikap mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan mereka. Dengan demikian, wajib pajak dengan sikap positif terhadap penggelapan pajak diharapkan patuh daripada wajib pajak dengan sikap negatif

*Tax evasion* dilakukan dengan sengaja melakukan kelalaian atau komisi yang di dalamnya merupakan tindak pidana berdasarkan undang-undang perpajakan. Tindakan kelalaian atau komisi ini dapat meliputi: (a) kegagalan membayar pajak misalnya pajak pemotongan; (b) kegagalan untuk mengirimkan pengembalian; (c) kelalaian atau salah saji item dari pengembalian; (d) bantuan darurat (dalam Pajak Penghasilan Pribadi), misalnya dari anak-anak yang tidak ada; (e) mengecilkan penghasilan; (f) mendokumentasikan transaksi fiktif; (g) pengeluaran berlebihan; (h) kegagalan untuk menjawab pertanyaan (Adebisi & Gbegi, 2013)

Sikap terhadap penghindaran pajak sering ditemukan cukup positif oleh karena itu persepsi dan sikap terhadap sistem perpajakan akan berdampak besar pada tingkat kepatuhan (Wadesango, A, C, & VO, 2018). Bila wajib pajak telah mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, maka tidak akan ada upaya melakukan penggelapan pajak karena mereka mengetahui konsekuensinya (Supriyati, 2017). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Tax evasion* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

### 2.2 *Self Assessment System*

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri yang menuntut wajib pajak untuk mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Menurut Andriyansah dan Zahra (2017) dalam Made, Parwati, & Zahra (2017) sistem ini memiliki manfaat karena penghapusan biaya, waktu dan kemampuan yang diperlukan oleh agen pajak untuk menghitung total pajak yang harus dibayarkan kepada setiap wajib pajak. *Self assessment system* dapat bertahan lebih baik, itulah alasan mengapa tingkat kejujuran, kesadaran dan pendidikan tinggi dari wajib pajak diperlukan agar sistem ini akan berjalan lebih baik.

Menurut R.Widdie Ardiyanto (2008) dalam Made et al., (2017) bahwa sistem penilaian sendiri yang juga dipatuhi oleh Indonesia di era ini, para wajib pajak dibebani dan wajib melaporkan semua informasi SPT yang relevan, menghitung pajak dasar yang berlebihan, menghitung total pajak yang berhutang, bersama-sama dengan mereka, para pembayar pajak juga memiliki peluang luas untuk melakukan perdagangan baik secara unilateral atau secara bilateral.

Menurut Hasanah & Indriani (2013) *self assessment system* memiliki kaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena semakin wajib pajak benar dan jujur dalam menyetorkan pajaknya maka secara langsung dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak. Hal ini serupa dengan pernyataan Apandi (2014) bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa *self assessment system* yang tinggi akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang tinggi pula

Fitur utama dari *self assessment system* adalah pengembalian pajak yang lengkap yang membutuhkan setidaknya tingkat kompleksitas yang masuk akal karena pembayar pajak datang dari berbagai

latar belakang, dengan tingkat pendapatan, pendidikan, dan tingkat yang berbeda dari pengetahuan pajak (Palil et al., 2016). Wadesango, A, C, & VO (2018) menyatakan bahwa dalam mematuhi *Self assessment system* adalah kompleksitas undang-undang perpajakan dimana lingkungan ekonomi merupakan kemungkinan penyebab penggelapan pajak. Kompleksitas legislasi pajak telah menyebabkan UKM gagal dalam penerapan pengecualian dan manfaat lainnya seperti tunjangan modal, keausan dan pengurangan yang diijinkan

Menurut Purwanto, Sulaeha, & Safira (2018) *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*. Sedangkan menurut Faradiza (2018) kemudahan sistem perpajakan yang semakin mudah, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) diharapkan dapat membuat masyarakat atau wajib pajak dapat bekerjasama dengan baik dan jujur. Dengan adanya pelaksanaan pajak yang semakin mudah paling tidak akan membuat wajib pajak nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut Dwiyani & Pratiwi (2019) bahwa variabel tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) memediasi penuh (*full mediation*) pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H2 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- H3 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*
- H3a : *Tax evasion* memediasi pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak

### 2.3 Teknologi Dan Informasi Perpajakan

Dirjen Pajak terus melakukan *update* teknologi dalam mengembangkan berbagai program aplikasi untuk perpajakan di Indonesia seperti pelaporan SPT secara *online* (*e-filing*), Sistem Informasi DJP (pengganti SIP), aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3), Sistem Informasi Geografis (SIG), *e-registration* (*e-reg*), dan *Geo-Tagging*. Akantetapi pengembangan tersebut masih kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan teknologi digital yang terus maju bahkan di era revolusi industri 4.0 dimana hasil dari bidang pajak belum banyak terlihat baik dari sisi penerimaan negara maupun perluasan basis pajak (<https://mucglobal.com>)

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).


Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H4 : Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- H5 : Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*
- H5a : *Tax evasion* memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak

### 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latarbelakang permasalahan dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan di atas maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:  
 —————> : Pengaruh langsung  
 - - - - -> : Pengaruh tidak langsung

Nurfutriani-Rifayani-Triwahyuni-Alqorni-Nuraini, Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Model Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka atau angka kualitatif yang diadatkan (*skorsing*). Selain itu, penelitian ini menggunakan *survey* kuesioner untuk memperoleh data dari responden.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Rengat sebanyak 82.683. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sampling yaitu *convenience sampling*. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden

#### 3.3 Prosedur dan pengumpulan data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data didapatkan secara langsung dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Rengat. Data primer yang digunakan berbentuk tanggapan yaitu kuesioner. Kuesioner berisi tanggapan atas pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti yang secara langsung oleh peneliti disebarkan kepada wajib pajak

#### 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran variabel
Variabel independen <i>Self Assessment system</i>	<i>Self assessment system</i> adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Friskianti & Handayani, 2014)	1. Wajib pajak Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Wajib pajak melakukan sendiri perhitungan Pajak 3. Wajib pajak melakukan sendiri pembayaran pajak 4. Wajib pajak melakukan sendiri Pelaporan pajak (Hasanah & Indriani, 2013)	Ordinal, Skala likert
Variabel independen Teknologi dan informasi perpajakan	Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015)	1. Persepsi kegunaan 2. Persepsi kemudahan (Lubis, 2009)	Ordinal, Skala likert
Variabel Dependen Kepatuhan pajak	Kepatuhan Wajib Pajak adalah persepsi responden yang terkait dengan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Supriyanti, 2017)	1. Menyediakan data pajak yang lengkap 2. Mengisi data pajak dengan lengkap 3. Menghitung pajak dengan benar 4. Membayar pajak dengan benar dan tepat waktu (Mutia, 2014)	Ordinal, Skala likert
Variabel <i>Intervening</i> <i>Tax evasion</i>	Tindakan merekayasa pajak yang dilakukan secara ilegal atau di luar ketentuan perpajakan yang berlaku (Friskianti & Handayani, 2014)	1. Tidak menyampaikan SPT 2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar 3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP 4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong 5. Berusaha menyuap fiskus (Friskianti & Handayani, 2014)	Ordinal, Skala likert

### 3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS Ver. 3. PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Model analisa variabel laten dalam PLS terdiri dari dua tahap yaitu menilai *measurement model* atau *outer model* dan menilai *structural model/inner model*

Untuk menguji hipotesa yang diajukan akan menggunakan analisa PLS berbasis SEM. Persamaan PLS digunakan untuk menganalisa hubungan antara sebuah variabel laten dan variabel manifes. Untuk pengujian hipotesa yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya t-statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antar variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesa yang diajukan adalah  $\alpha$  5% yaitu  $\pm 1.96$  dengan kriteria menolak dan menerima hipotesis yaitu jika t-statistik > t hitung maka hipotesa ditolak, dan jika t-statistik < t hitung maka hipotesa diterima.

Menurut Baron dan Kenny (1996) dalam Ghozali (2016), suatu variabel variabel *intervening* apabila variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dicapainya suatu mediasi yaitu:

1. Variabel independen harus signifikansi mempengaruhi variabel *intervening*
  2. Variabel independen harus signifikansi mempengaruhi variabel dependen
  3. Variabel moderator harus signifikansi mempengaruhi variabel dependen
  4. Mediasi terjadi jika pengaruh variabel independen terhadap dependen lebih rendah atau menjadi nol
- Jadi mediasi dapat terjadi jika variabel independen mempengaruhi variabel mediator dan variabel mediator mempengaruhi variabel dependen meskipun independen tidak mempengaruhi dependen.

Pengujian hipotesa mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) yang dikenal dengan uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen ke variabel dependen melalui variabel *intervening* (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui *intervening* dihitung dengan cara mengalikan jalur X ke M (a) dengan jalur M ke Y (b) atau ab. Jadi koefisien  $ab = (c - c^3)$  dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan  $c^3$  adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar *error* pengaruh tidak langsung Sab dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu  $\geq 1,96$ . Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2016)

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, diresmikan pada tanggal 22 Februari 1997 oleh kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Sumatera Bagian Tengah, H.tb.Eddy Mangkuprawira.SH. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Rengat berlokasi di jalan Bupati Tulus No.9 Rengat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke wajib pajak yang terdaftar di KPP Rengat dengan jumlah sebanyak 105 responden

### 4.2 Hasil Penelitian

Penelitian dengan PLS dimulai dengan melihat *R-Square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh *substantive*. Adapun hasil estimasi *R-Square* yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**R-Square**

	<b>R Square</b>
Kepatuhan Pajak	0.274
<i>Tax Evasion</i>	0.555

Sumber: Hasil olahan PLS V.3 (2022)

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai *R-Square* kepatuhan pajak adalah 0,274. Hal ini menunjukkan bahwa 27,4% variabel kepatuhan pajak dijelaskan oleh variabel *self assessment system* dan teknologi dan informasi perpajakan, sedangkan 72,6% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai *R-Square tax evasion* adalah 0,555. Hal ini menunjukkan bahwa 55,5% variabel *tax evasion* dijelaskan oleh variabel *self assessment system* dan teknologi dan informasi perpajakan, sedangkan 45,5% dijelaskan oleh faktor lain.

Adapun hasil estimasi t-statistik pada tabel *path coefficient* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Path Coefficient**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
SAS -> KP	0.121	0.131	0.148	0.816	0.415
SAS -> TE	-0.514	-0.524	0.086	6.015	0.000
TE -> KP	-0.392	-0.395	0.149	2.634	0.009
TI -> KP	0.064	0.068	0.130	0.495	0.621
TI -> TE	-0.354	-0.355	0.073	4.881	0.000

Sumber: Hasil olahan PLS V.3 (2022)

Keterangan:

SAS : *Self Assessment System*

TI : Teknologi Informasi Perpajakan

KP : Kepatuhan Pajak

TE : *Tax Evasion*

Berdasarkan tabel 4.2 maka besarnya pengaruh tidak langsung *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak melalui *tax evasion*, dihitung dengan mengalikan koefisien  $(a \times b) = -0,392 \times -0,514 = 0,201$ . Besarnya standar error tidak langsung variabel *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak merupakan perkalian dari pengaruh variabel *self assessment system* terhadap *tax evasion* dan pengaruh *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2} \\ &= \sqrt{(-0,392)^2 (0,086)^2 + (-0,514)^2 (0,149)^2 + (0,086)^2 (0,149)^2} \\ &= \sqrt{0,001 + 0,006 + 0,0002} \\ &= 0,085 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai t diperoleh sebagai berikut:

$$t = \frac{0,201}{0,085} = 2,36$$

Nilai t sebesar 2,36 lebih besar dari 1,96 yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa *tax evasion* memediasi pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak dapat diterima

Tabel 4.2 juga menunjukkan besarnya pengaruh tidak langsung teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui *tax evasion* yang dihitung dengan mengalikan koefisien  $(a \times b) = -0,354 \times -0,392 = 0,139$ . Besarnya standar error tidak langsung variabel teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak merupakan perkalian dari pengaruh variabel teknologi informasi terhadap *tax evasion* dan pengaruh *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2} \\ &= \sqrt{(-0,392)^2 (0,073)^2 + (-0,354)^2 (0,149)^2 + (0,073)^2 (0,149)^2} \\ &= \sqrt{0,0008 + 0,003 + 0,028} \\ &= 0,178 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai t diperoleh sebagai berikut:

$$t = \frac{0,139}{0,178} = 0,780$$

Nilai t sebesar 0,78 lebih kecil dari 1,96 yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa *tax evasion* memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dapat ditolak

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan hubungan langsung dari variabel yang dihipotesiskan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Pengujian Hipotesa**

	Hipotesa	T-Hitung	T-Tabel	Kesimpulan
H1	<i>Tax evasion</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	2,634	1,96	Diterima
H2	<i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	0,816	1,96	Ditolak
H3	<i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>	6,015	1,96	Diterima
H3a	<i>Tax Evasion</i> memediasi pengaruh <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan pajak	2,36	1,96	Diterima
H4	Teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	0,495	1,96	Ditolak
H5	Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>	4,881	1,96	Diterima
H5a	<i>Tax Evasion</i> memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak	0,78	1,96	Ditolak

Sumber: Data olahan (2022)

#### 4.4 Pembahasan

##### 1. *Tax Evasion* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesa pertama (H1) menunjukkan bahwa hubungan variabel *tax evasion* dengan kepatuhan pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 dan t statistik 2,634 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1,96. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesa pertama diterima atau *tax evasion* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak mengetahui ketentuan peraturan perpajakan maka mereka tidak akan melakukan upaya penggelapan pajak sehingga kewajiban sebagai wajib pajak akan dipenuhi. Hasil penelitian ini sejalan Wadesango, A, C, & VO (2018) bahwa sikap mewakili evaluasi positif dan negatif yang dimiliki seseorang terhadap objek dimana diasumsikan bahwa sikap mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan mereka. Dengan demikian, wajib pajak dengan sikap positif terhadap penggelapan pajak diharapkan patuh daripada wajib pajak dengan sikap negatif. Sikap terhadap penghindaran pajak sering ditemukan cukup positif oleh karena itu persepsi dan sikap terhadap sistem perpajakan akan berdampak besar pada tingkat kepatuhan

##### 2. *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesa kedua (H2) menunjukkan bahwa hubungan variabel *self assessemet system* dengan kepatuhan pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,145 yang lebih besar dari 0,05 dan t-statistik 0,816 dimana nilai ini lebih kecil dari t tabel yaitu 1,96. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesa kedua ditolak atau *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Choong & Edward Wong (2011) bahwa *self assessment system* menempatkan tanggung jawab yang berat pada pedagang kecil untuk memahami sistem baru dan untuk memenuhi aspek administrasi perpajakan seperti untuk perhitungan, pembayaran pajak, dan penyimpanan catatan. Penelitian yang dilakukan Choong & Edward Wong (2011) di Negara bagian Malaysia mengungkapkan bahwa frekuensi gagal bayar oleh wajib pajak karena ketidakpahaman atas sistem perpajakan. Akantetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas *self assessment system* dimana system telah dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak dengan sangat baik. Namun hal ini tidak membuat wajib pajak untuk melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dwiyani & Pratiwi (2019) bahwa baik atau buruknya penerapan *self assessment system* tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakannya

##### 3. *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*

Hasil pengujian hipotesa ketiga (H3) menunjukkan bahwa hubungan variabel *self assessemet system* dengan *tax evasion* menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan t statistik 6,015 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1,96. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesa ketiga diterima atau *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Purwanto, Sulaeha, & Safira (2018) *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*. Akantetapi hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa *self assessment system* berpengaruh negative *tax evasion* dimana ketika *self assessment system* meningkat maka akan meminimalisir adanya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Faradiza (2018) dan Dwiyani & Pratiwi (2019) bahwa kemudahan sistem perpajakan yang semakin mudah, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang terlihat dari *self assesement system* maka diharapkan dapat membuat wajib pajak untuk bekerjasama dengan baik dan jujur. Dengan adanya pelaksanaan pajak yang semakin mudah paling tidak, akan membuat wajib pajak nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional

##### 4 *Tax Evasion* Memediasi Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian H2 sebelumnya menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akantetapi hasil penelitian pada hipotesa H3a menunjukkan bahwa adanya pengaruh tidak langsung *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak melalui *tax evasion*. Adanya pelaksanaan pajak yang semakin mudah melalui *self assessment system* paling tidak akan membuat wajib pajak nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dwiyani & Pratiwi (2019) bahwa variabel tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) memediasi penuh (*full mediation*) pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

##### 5. Teknologi Informasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesa keempat (H4) menunjukkan bahwa hubungan variabel teknologi informasi perpajakan dengan kepatuhan pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,621 yang lebih besar dari 0,05 dan t statistik 0,495 dimana nilai ini lebih kecil dari t tabel yaitu 1,96. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesa keempat ditolak atau teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Friskianti & Handayani (2014) dimana semakin modern teknologi perpajakan yang digunakan yang dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya belum tentu akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mematuhi aturan perpajakannya

#### 6. Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Tax Evasion

Hasil pengujian hipotesa kelima (H5) menunjukkan bahwa hubungan variabel teknologi informasi dengan *tax evasion* menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan t statistik 4,881 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1,96. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesa kelima diterima atau teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan perpajakan maka dapat menurunkan atau mencegah terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini sejalan dengan Ardyaksa & Kiswanto (2014) bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak

#### 7. Tax Evasion Memediasi Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesa kelima (H5a) menunjukkan bahwa *tax evasion* tidak dapat memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Meskipun hasil sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* dimana adanya pemanfaatan teknologi informasi perpajakan dapat menurunkan atau mencegah terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*), namun hal ini tidak menjadi jaminan kepatuhan oleh wajib pajak. Hal ini juga mendukung pernyataan Friskianti & Handayani (2014) bahwa semakin modern teknologi perpajakan yang digunakan yang dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya belum tentu akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mematuhi aturan perpajakannya

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari berbagai teknik dan metode pengujian dan hasil analisa data maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax evasion* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
2. *Self assessment sytem* berpengaruh terhadap *tax evasion*
3. *Self assessment sytem* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
4. *Tax evasion* dapat memediasi pengaruh *self asseesment system* terhadap kepatuhan pajak
5. Teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
6. Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*
7. *Tax evasion* tidak dapat memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak

#### 5.2 Saran

1. Peneliti yang akan mendatang dan masih menggunakan tema yang sama dengan penelitian ini maka dapat membandingkan antar obyek penelitiannya. Selain itu dapat dioptimalisasi variabel dengan cara memperbanyak jumlah indikator sesuai dengan yang terdapat dalam teori supaya tiap variabel dapat dijelaskan secara detail.
2. Seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang dan menentukan kebijakan perpajakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adebisi, J. F, and Daniel Orsaa Gbegi. (2013). Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria. *American Journal of Humanities and Social Sciences* 1 (3): 125–34.
- Apandi, Yudi achmad. (2014). Pengaruh Self Assessment System Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Pribadi, 1–10.
- Ardyaksa, Theo Kusuma, and Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 361–69.
- Choong, Kwai Fatt, and Sek Khin Edward Wong. (2011). A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied ...* 5 (January 2007): 881–88.
- Dwiyani, Ervina, and Raisa Pratiwi. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang), 1–13.
- Faradiza, Sekar Akrom. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas* 11 (1): 53–74.
- Friskianti, Yossi, and Bestari Dwi Handayani. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan,

*Nurfitrani-Rifayani-Triwahyuni-Alqorni-Nuraini, Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion*

- Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 361–69.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasanah, Nuramalia, and Susi Indriani. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System Dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebun Jeruk 1). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 8 (1): 17–35.
- Komang, Ni, and Trie Julianti. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18: 2534–64.
- Lubis, Raja Irsal. (2009). Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak, no. 2008.
- Made, Ni, Suwitri Parwati, and Femilia Zahra. (2017). The Effect of Self Assessment System and Fraud Detection Possibility Toward Tax Evasion Behavior. *IJMET: International Journal of Mechanical Engineering and Technology* 8 (8): 615–22.
- Palil, Mohd Rizal, Marlin Marissa Malek, and Abdul Rahim Jaguli. (2016). Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach. *Gajah Mada International Journal of Business* 18 (2): 187–206.
- Purwanto, Teti Sulaeha, and Hasna Safira. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion. *Ekspansi* 10 (2): 139–46.
- Supriyati. (2017). Tantangan Demokratisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *JURNAL ASET (Akuntansi Riset)* 9 (2): 59–72.
- Susilowati, Kartika Dewi Sri, Triesti Candrawati, and Aang Afandi. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Manajemen* 4 (2): 62–82.
- Utami, Pertiwi Dessi, and Herlina Helmy. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris Pada WPOP Yang Melakukan Usaha Di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi* 4 (2): 893–904.
- Wadesango, Newman, Mutema A, Mhaka C, and Wadesango VO. (2018). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises Through the Self-Assessment System: Issues and Challenges. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 22 (3): 1–15.
- <https://mucglobal.com/publication/newsletter/read/504/Tantangan-Pajak-di-Era-Revolusi-Industri-4-0>
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>
- <https://beritagar.id/artikel/berita/rasio-pajak-indonesia-rendah-meningkatkannya-tak-semudah-teori>